



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

- Kepada Yth.:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Pejabat Administrator;
 4. Pejabat Pengawas; dan
 5. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
HIMBAUAN TIDAK MENGAMBIL CUTI PADA MASA LIBUR HARI RAYA
NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021

1. Latar Belakang

Risiko penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sampai dengan saat ini masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, sesuai dengan Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 Pada Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, serta himbauan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dalam pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di lingkungan BPIP.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP dan/atau lingkungan kerja BPIP yang bebas dari COVID-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengendalian cuti selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- d. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif;
- e. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
- f. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 Pada Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

5. Isi Surat Edaran


- a. Menghimbau kepada seluruh ASN BPIP untuk tidak mengambil cuti selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan BPIP.
- b. Menghimbau kepada seluruh ASN BPIP untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 03 Januari 2021, kecuali untuk melaksanakan kegiatan ibadah pemenuhan kebutuhan mendasar dan/atau mendesak.
- c. Agar Pejabat yang Berwenang dalam memberikan cuti hanya menyetujui permohonan cuti yang didasarkan pada alasan penting dan/atau mendesak.

Demikian untuk diperhatikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.